



Mewujudkan Keadilan Bagi Kaum Marginal: Implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 di Kabupaten Batubara

Ardhica Fauzi¹, Mangaraja Manurung²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: fauziard@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: mrajamanurung1970@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Peraturan Daerah; Bantuan Hukum; Masyarakat Miskin.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Batubara Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning the Implementation of Legal Aid for the Poor. Legal aid for the poor is an important effort in ensuring equal access to justice for all levels of society. This research takes a qualitative approach by using data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The results show that the Batubara Regency Government has only cooperated with one legal aid agency in the process of applying for legal aid for the poor. Since the implementation of the legal aid program in Batubara Regency, there have been seven cases submitted to the Legal Section of the Regency Government by the community to obtain legal aid. This indicates that the implementation of legal aid has begun in accordance with the Regional Regulation as a legal product of the Batubara Regency Government, as an effort to realize the mandate of the Law. The scope of legal aid includes criminal, civil, and state administrative cases affecting the poor. This research is a type of empirical research with a focus on the implementation of Batubara Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning the Implementation of Legal Aid for the Poor in Batubara Regency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan sebuah upaya penting dalam memastikan akses keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Penelitian ini mengungkap pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batubara baru bekerja sama dengan satu lembaga bantuan hukum dalam proses pengajuan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sejak diterapkannya program bantuan hukum di Kabupaten Batubara, terdapat tujuh kasus yang diajukan ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini menandakan pelaksanaan bantuan hukum telah dimulai sesuai dengan Peraturan Daerah sebagai produk hukum Pemerintah Kabupaten Batubara, sebagai upaya merealisasikan amanat Undang-Undang. Ruang lingkup bantuan hukum mencakup kasus-kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara yang menimpa masyarakat miskin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Batubara.

Pendahuluan

Indonesia dalam menjamin persamaan di depan hukum memerlukan instrument hukum yang merupakan citra negara hukum dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan konsep (*the role of law*).¹ Perwujudan kesamaan di depan hukum tersebut diperlukan demi melindungi hak-hak setiap warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis.³ Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum yang telah dinetralkan yang mana menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, dijelaskan pada penjelasannya bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Namun setelah dilakukan amandemen, ketentuan yang ada pada penjelasan tersebut dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) dan berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum tanpa disebut *rechtstaat* ataupun *rule of law*. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum adalah berbentuk penggabungan unsur-unsur yang baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam satu konsep yang menyatu yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Dalam hal ini, contohnya, konsep negara Indonesia menerima prinsip kepastian hukum di dalam *rechtsstaat* sekaligus menerima prinsip rasa keadilan di dalam *rule of law*.⁴

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang yang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*).⁵ Penegasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.⁶

Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi.⁷ Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

¹Sri Lestari, Bahmid, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa Yang Berakibat Anarki", *Jurnal Pionir*, Vol 6, No 2, Mei 2020, hlm. 20

²Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta, Ichtiar, 1962, hlm. 9

⁴Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17, No. 2 - Juni 2020, hlm 156

⁵Emmi Rahmiwita Nasution, Dany Try Hutama Hutabarat, Khairida Khairida, "Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Di Kota Tanjungbalai)", *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 23, No 1, Februari 2022, hlm. 34

⁶Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat (1)

⁷Junindra Martua, "Peran Birokrasi Pemerintah Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik", *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 20, No 1, Februari 2019, hlm. 31

Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan *political equality, local accountability dan local responsiveness*. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan *political education, provide training in political leadership dan create political stability*.⁸

Kewenangan yang diberikan dalam membuat Peraturan Daerah bagi kabupaten/kota dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang lebih tinggi dan merupakan pelaksanaan dalam mengimbangi hukum yang berkembang pesat secara progresif. Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin merupakan Produk Peraturan Daerah Kabupaten Batubara dalam melaksanakan secara khusus kepeluan bantuan hukum di daerah bagi masyarakat miskin.⁹

Penjabaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 paragraf kedua menyebutkan Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁰ Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.¹¹ Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum.¹²

Kebijakan Pemerintah Daerah Batubara di Provinsi Sumatra mengenai Pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin diregulasi dalam Peraturan Daerah sebagaimana amanat dari Undang-Undang yang lebih tinggi untuk mengatur secara khusus Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum, Pasal 19 menyebutkan:

- a. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian tesis ini. Sekurang-kurangnya terdapat beberapa alasan/pertimbangan penelitian dilakukan, yakni:

⁸Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, hlm. 21

⁹Hasanuddin Hasanuddin, Ismail Ismail, "Legalitas Paralegal Dalam Membuat Surat Kuasa Pendampingan Perkara", *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 3, Oktober 2023, hlm. 32

¹⁰Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹¹Liana, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Trisila (Lbh) Sumatera Utara Cabang Kota Tanjungbalai Ketika Pemberian Bantuan Hukum", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 7, No.1 Januari 2021, hlm. 23

¹²Pernando Tobing, Suriani, Syahransyah, "Peran Lembaga Advokasi Dalam Mendampingi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan)", *Jurnal Tectum*, Vol 2, No 2 Mei, 2021, hlm. 43

- a. Terkait dengan bentuk pengaturan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- b. Terkait Proses Pengajuan Dana Untuk Pelaksanaan Bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
- c. Terkait Hambatan Pemerintah dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam APBD.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung¹³. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁴ Penelitian ini dikatakan suatu penelitian hukum empiris karena peneliti ingin mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Batubara.

Penelitian ini dilakukan di Pemda Kabupaten Batubara Provinsi Sumatra Utara. Data primer adalah data yang diperoleh melalui *survey* lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.¹⁵ Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.¹⁶ Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber bahan Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan wawancara serta dokumentasi.¹⁷

Hasil Penelitian

Dasar Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kabupaten Batubara

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan didepan hukum, menjamin dan melindungi masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan dan terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa daerah dalam upaya memberi perlindungan dalam bentuk bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan ketentuan penyelenggaraan bantuan hukum tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.

Bantuan hukum yang merupakan amanat dari Undang-Undang tersebut diamanatkan untuk diatur dalam suatu Peraturan Daerah Batubara mengingat pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang memerlukan jasa bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Peraturan

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280

¹⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.280

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 2019), hlm. 10

¹⁶*Ibid*, hlm 12

¹⁷S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, (Bandung: Jemmars, 2020), hlm. 58.

Daerah Batubara dibuat untuk kepentingan memenuhi hak masyarakat miskin yang memerlukan jasa bantuan hukum, namun penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Batubara.

Konsepsi bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum merupakan bantuan pembiayaan dari Negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan akses keadilan tersebut adalah terbatasnya dana APBN. Karena itu Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum melalui APBD. Penganggaran Bantuan Hukum dalam APBD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan upaya perluasan akses keadilan. Meskipun penyelenggaraan bantuan hukum dimandatkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga membuka ruang penganggaran bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki program dalam bentuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dasar Hukum program tersebut adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Perda ini diundangkan pada tanggal 9 Januari 2020.
2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 261 Tahun 2021 tentang Standar serta Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 14 Desember 2021.

Pemerintah dalam hal ini memberikan ruang bagi para penasihat hukum dalam tugas pembelaan bagi masyarakat miskin yang kurang mampu untuk dilakukan pendampingan bagi masyarakat miskin di daerah Kabupaten Batubara, hal tersebut merupakan tugas negara dalam membina dan memelihara masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan keterangan Responden Bahwa setiap orang atau kelompok orang miskin penduduk Kab. Batu Bara berhak menjadi penerima Bantuan Hukum dengan membawa identitas diri serta melampirkan Surat Miskin dari Desa/Lurah.¹⁸ Untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum oleh pemerintah daerah bagi masyarakat miskin, bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, berdasarkan wawancara dengan Responden yang menyatakan bahwa:

“pemerintah melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum ataupun organisasi kemasyarakatan dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Batubara bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum, Sampai dengan saat ini baru bermitra atau bekerja sama dengan 1 (satu) Lembaga Bantuan Hukum. LBH tersebut adalah Yayasan Cakrawala Nusantara Indonesia yang beralamat di Kota Kisaran, yang memiliki Cabang atau Kantor di wilayah Kabupaten Batu Bara guna untuk mempermudah akses koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Tepatnya berada di Jalan lintas Sumatera Desa Sumber Padi Kec. Lima Puluh (sekitar 5 (lima) kilometer dari Kantor Bupati Batu Bara).¹⁹

Proses Pengajuan Dana Untuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

¹⁸Wawancara dengan Netti Herawati Nainggolan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pemda Batu Bara, pada 15 Juni 2022

¹⁹Wawancara dengan Netti Herawati Nainggolan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pemda Batu Bara, pada 15 Juni 2022

Undang-Undang bantuan hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Undang-Undang bantuan hukum membebaskan kewajiban kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia.

Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.²⁰ Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBN, selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari hibah atau sumbangan; dan/atau sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Hukum Kabupaten Batubara, dijelaskan bahwa dalam upaya pemenuhan Perda Bantuan Hukum tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah mensosialisasikan program bantuan hukum kepada LBH/Ormas agar mengajukan permohonan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang miskin di Kabupaten Batubara. Permohonan yang dimaksud dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan dari LBH/Ormas sebagai pemberi bantuan hukum yang berupa fotocopy akreditasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), keterangan domisili, pernyataan tidak pernah menerima dana bantuan hukum dalam kasus yang sama yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi, kartu tanda advokat, surat penunjukan mendampingi penerima bantuan hukum, dan persetujuan atau penolakan memberikan bantuan hukum, serta syarat lain yang diperlukan. Untuk penerima bantuan hukum, melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan miskin, permohonan bantuan hukum dan dokumen lain yang terkait perkara. Setelah diterima, pemerintah daerah memverifikasi kesesuaian datanya. Kemudian diajukan kepada bupati untuk mendapat disposisi atau persetujuan atas permohonan bantuan hukum tersebut. Jika disetujui, maka anggaran dicairkan, dan demikian sebaliknya.²¹

Setelah Organisasi Bantuan Hukum mendapatkan persetujuan untuk menangani perkara atau melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran melalui aplikasi SID Bankum dengan cara mengunduh formulir surat pernyataan lalu ditandatangani, dibubuhi meterai yang cukup, dan distempel oleh Direktur / Ketua Organisasi Bantuan Hukum, kemudian diunggah kembali. Mengirimkan Kwitansi Asli Biaya Penanganan Perkara baik litigasi maupun nonlitigasi yang diserahkan kepada Panitia Pengawas Daerah.²²

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran atas permohonan pencairan anggaran bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum karena kesalahan input data oleh Panitia Pengawas Daerah, maka Organisasi Bantuan Hukum wajib mengembalikan kelebihan pembayaran dimaksud kepada Negara melalui bendahara pengeluaran Kantor Wilayah.

Berkenaan dengan Pembayaran yang dilakukan oleh Pemda Batu Bara kepada pihak Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilakukan berdasarkan prosedur penanganan perkara, selain itu proses pembayaran dalam penanganan perkara dilakukan ketika penanganan perkara telah selesai. Berdasarkan keterangan Responden pada wawancara yang dilakukan

²⁰Pasal 17, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

²¹Hasil wawancara bersama Netti Herawati selaku Kepala Bagian Hukum Pemda Batu pada tanggal 1 Agustus 2022

²²*Ibid*

penulis dengan Responden bahwa hingga tahun 2022 penanganan perkara yang telah dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang ada di Kabupaten Batu Bara, berjumlah 7 (tujuh) kasus yang terdiri dari, kasus pidana dan perdata²³, dapat diterangkan dalam tabel berikut.

Tabel. 1.
Jumlah penanganan Perkara oleh LBH di Kabupaten Batu Bara

No	Perkara Non-litigasi	Jumlah	Perkara litigasi	Jumlah
1.	-	-	2 perkara perdata	2
2.	-	-	5 perkara Pidana	5
		Jumlah		7

(sumber: Hasil wawancara di Pemda Batubara)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Responden dalam sesi wawancara yang dilakukan penulis bahwa responden menerangkan bahwa “terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Batu Bara, tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada masyarakat miskin yang mendapatkan program ini nantinya”²⁴

Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Bantuan Hukum

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pemerintah daerah di katakan sebagai suatu masalah yang harus ditangani sehingga untuk memberikan kepastian hukum kepada para terdakwa selama dalam proses persidangan akan menjadi suatu solusi, terkait dengan faktor penghambat datang dari faktor-faktor seperti yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, disebutkan bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum maupun pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:²⁵

- faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
- faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Berdasarkan atas wawancara dengan responden faktor sarana dan prasarana menjadi hal penting, namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan juga keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang minim di Kabupaten Batubara menyebabkan program-program bantuan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal demikian cukup beralasan karena bagaimana proses pemberian bantuan hukum akan diberikan kepada masyarakat miskin,

²³Wawancara bersama dengan Sutan Rahmadsyah Manurung, S.H. selaku Subkoordinator Bantuan Hukum Pemda Batu Bara, pada tanggal 1 Agustus 2022

²⁴Wawancara bersama dengan Sutan Rahmadsyah Manurung, S.H. selaku Subkoordinator Bantuan Hukum Pemda Batu Bara, pada tanggal 1 Agustus 2022

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 3

dalam hal masyarakat tidak mengetahui adanya suatu Lembaga Bantuan Hukum di daerah tersebut, sehingga pemberian bantuan hukum tidak akan berjalan dan juga tidak efektif.²⁶

Selain dari faktor-faktor penghambat diatas, dalam pemberian bantuan hukum di Kabupaten Batubara, terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu:

a. Penanganan Kasus

Program bantuan hukum gratis yang diatur dalam Perda Kabupaten Batubara tidak semua kasus bisa dilayani, ada pengecualian terhadap beberapa kasus diantaranya tindak pidana dengan kualifikasi pengulangan atau residivis, kejahatan asusila, pedofilia, kekerasan terhadap perempuan dan anak, sengketa pertanahan dengan obyek hukum tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Batubara, dan sengketa yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati. Adanya pengecualian ini bisa menjadi suatu kendala tersendiri bagi pemberi bantuan hukum karena tidak semua perkara hukum dapat di bantu.

b. Minimnya Lembaga Bantuan Hukum Di Kabupaten Batubara

Faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Batubara disebabkan oleh minimnya keberadaan lembaga bantuan hukum di Kabupaten Batubara, mengingat luas wilayah kabupaten Batubara dengan oraganisasi lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan belum sepenuhnya dapat menjangkau lapisan masyarakat untuk keseluruhan wilayah-wilayah berbanding terbalik dengan kasus-kasus yang terjadi, sehingga proses penanganan kasus belum sepenuhnya dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang berada di Kabupaten Batubara, walaupun sudah ada regulasi dalam perda yang mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Batubara.

c. Alokasi Pendanaan Untuk Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Setelah adanya Perda Kabupaten Batu Bara, maka secara otomatis dana yang dikeluarkan dalam pemenuhan bantuan hukum dibebankan kepada daerah/APBD. Di Kabupaten Batu Bara, dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum. Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBD Kabupaten Batu Bara. Selanjutnya, pemberian dana bantuan hukum oleh pemerintah kepada pemberi bantuan hukum dilakukan melalui perjanjian kerja. Menurut Perda ini, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana bantuan hukum melalui perjanjian kerja diatur dalam Peraturan Bupati. Dikarenakan peraturan tersebut belum disahkan maka penyaluran dana bantuan hukum dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang telah berlaku.

Pemenuhan bantuan hukum di Kabupaten Batu Bara telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika diteliti lagi, anggaran dana untuk litigasi sebesar Rp.5.000.000 ini masih termasuk kategori cukup bahkan cenderung kurang, karena dari dana tersebut masih ada potongan pajak 2% dan potongan operasional Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang bervariasi di masing-masing OBH, sampai dengan 40%. Dengan demikian, dana yang dapat diterima pemberi bantuan hukum sekitar Rp.2.900.000.

Kesimpulan

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Batubara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, serta Peraturan Bupati Batubara Nomor 261 Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

²⁶Wawancara bersama dengan Sutan Rahmadsyah Manurung, S.H. selaku Subkoordinator Bantuan Hukum Pemda Batu Bara, pada tanggal 1 Agustus 2022

serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, menjamin dan melindungi mereka agar dapat memperoleh keadilan, serta memastikan terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pendanaan untuk penyelenggaraan bantuan hukum ini berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN, hibah atau sumbangan, serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat. Namun, pelaksanaan bantuan hukum ini menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah program bantuan hukum gratis yang diatur dalam peraturan daerah tidak mampu melayani semua jenis kasus yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Selain itu, jumlah lembaga bantuan hukum yang tersedia di Kabupaten Batubara masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan upaya pemberian bantuan hukum yang memadai dan merata bagi semua warga miskin yang membutuhkan. Hambatan-hambatan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan jumlah lembaga bantuan hukum serta penyesuaian program bantuan hukum agar lebih inklusif dan mampu menangani berbagai kasus yang dihadapi oleh masyarakat miskin.

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Justice for the Poor dan The World Bank, Menciptakan Peluang Keadilan*, The World Bank 2005
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1983
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif, Cetakan Ke-1*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bandung: Jemmars, 1988
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Ichtiar, 1962

Jurnal

- Emmi Rahmiwita Nasution, Dany Try Utama Hutabarat, Khairida Khairida, “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Di Kota Tanjungbalai)”, *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 23, No 1, Februari 2022
- Hasanuddin Hasanuddin, Ismail Ismail, “Legalitas Paralegal Dalam Membuat Surat Kuasa Pendampingan Perkara”, *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 3, Oktober 2023.
- Junindra Martua, “Peran Birokrasi Pemerintah Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik”, *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 20, No 1, Februari 2019.
- Liana, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Trisila (Lbh) Sumatera Utara Cabang Kota Tanjungbalai Ketika Pemberian Bantuan Hukum”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 7, No.1 Januari 2021.
- Pernando Tobing, Suriani, Syahransyah, “Peran Lembaga Advokasi Dalam Mendampingi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan)”, *Jurnal Tectum*, Vol 2, No 2 Mei, 202.

Salahudin Tunjung Seta, *Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 2 - Juni 2020
Sri Lestari, Bahmid, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa Yang Berakibat Anarki”, *Jurnal Pionir*, Vol 6, No 2, Mei 2020.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.